

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG TRANSAKSI *ONLINE* BONEKA *FULL BODY* SURABAYA

Dalam era modern ini teknologi semakin canggih dan perkembangan tentang keilmuan semakin maju. Dari perkembangan teknologi memunculkan berbagai inovasi-inovasi seseorang untuk menciptakan atau menemukan suatu objek yang dapat mereka jual untuk menghasilkan uang. Salah satunya adalah boneka *full body* dari jepang ini. Boneka *Full Body* adalah boneka yang diciptakan untuk kaum pria sebagai alat seksualitas untuk memuaskan hasrat birahinya.

Boneka ini terbuat dari karet silicon yang lentur sehingga aman untuk digunakan sebagai alat seksualitas. Dan memiliki vibrator didalamnya sebagai alat pemompa saat digunakan dan memiliki suara seperti pada wanita umumnya. Boneka *Full Body* ini juga memiliki manfaat seperti: sebagai terapi saat berumah tangga untuk memuaskan pasangannya, mencegah melakukan hubungan di luar nikah yang dapat menyebabkan hamil dan menghindari dari penyakit HIV/AIDS.

Pemenuhan kebutuhan seksualitas bagi kaum adam memang tidak bisa dilepaskan. Bahwa seksualitas adalah suatu kebutuhan yang manusiawi bagi siapapun. Secara umum penyaluran nafsu seksual umumnya dilakukan dua jalur. Pertama, penyaluran yang dilakukan kepada suami atau isteri bagi mereka yang telah menikah. Yang kedua, penyaluran lewat jalur lain, baik

melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui *internet* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).³ *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ini dilakukan secara *online*. Jadi antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung di suatu tempat atau dalam melakukan akad tidak pada satu tempat.

Mekanisme transaksi *online* boneka *Full Body* yaitu pertama, penjual menawarkan produk-produk yang mereka tawarkan melalui situs website di internet dengan memampangkan berbagai produk-produk boneka *Full Body* beserta spesifikasi barang dan harga barang. Kedua, pembeli mencantumkan nomor telepon, pin BBM dan WatshApp. Jadi mereka memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk mereka bertransaksi. Ketiga, pembeli bisa

³ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 144.

Transaksi *online* boneka *Full Body* adalah transaksi jual beli boneka yang digunakan sebagai alat seksualitas oleh laki-laki sebagai objek untuk melampiaskan hawa nafsunya. Transaksi boneka *Full Body* dilakukan melalui media internet dan media sosial seperti BBM, WhatsApp dan jejaring sosial lainnya. Dengan cara pembeli memesan dahulu barang yang diinginkan setelah itu mengirimkan sejumlah uang sesuai harga barang melalui bank kepada penjual. Pihak penjual akan mengirim barang melalui jasa pengiriman barang setelah pembeli mentransfer uang kepada penjual.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari sebuah transaksi perekonomian. Jual beli sudah menjadi suatu kegiatan sehari-hari manusia dalam menjalani roda kehidupan. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti,

dikatakan *ba'a asy-syaia* jika mengeluarkan hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.⁴

Di dalam jual beli ada beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi⁵ yaitu:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad.
- 2) *Ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- 3) *Maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) Pernyataan untuk mengikat diri (*shighat al-'aqd*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Transaksi *online* boneka *Full Body* adalah salah contoh praktek jual beli. Jual beli *online* atau *e-commerce* sekarang berkembang dengan sangat pesat diseluruh dunia. Perdagangan yang memanfaatkan dunia maya sangat banyak peminatnya dan memberi kemudahan dalam melakukan transaksi dengan biaya yang lebih murah. Dengan melalui media *internet* masyarakat akan lebih leluasa dalam memilih berbagai produk-produk yang mereka inginkan. Dan dengan jangkauan transaksi lebih luas.

Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan *internet* sebagai alat, media, sarana, (*wasilah*), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian. Walaupun hukum

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,... 23.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... 46.

Islam memiliki “*concern*” yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah, ayat 275:

وَأَحْلَ^{قَ} اللَّهُ^ج الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. *Al-Baqarah*: 275).⁶

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”.⁷

Dengan asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*antarādin*) yang sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. *Al-Nisa* : 29).⁸

⁶ Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 47.

⁷ Al-Qurahdqi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*, 25.

⁸ Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 83.

Pengertian jual beli *salam* diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan kontek dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' as-salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan *bai' salam* merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai' salam*.¹²

Dari segi rukun *salam*, yaitu:

- Sedangkan dari segi syarat, yaitu:

- ¹¹ Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 401

[illegible]

- b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga.

Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad disepakati. Pada transaksi *online* boneka *Full Body* setelah transaksi pemesanan maka pembeli akan mengirim sejumlah uang kepada penjual melalui bank dan dibayarkan sepenuhnya tanpa adanya dp.

Syarat yang terkait dengan barang. Diantaranya:

- a. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Sama seperti pada transaksi boneka *Full Body*.
- b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.¹³ Komoditi dari boneka *Full Body* telah disebutkan di *website* tentang jenis boneka *Full Body* dan macam-macamnya.
- c. Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Boneka *Full Body* sudah tersedia di rumah penjual sebelum transaksi dilakukan.
- d. Penyerahan dikemudian hari. Boneka *Full Body* yang dipesan akan dikirim kepada pembeli setelah akad telah selesai dilakukan.

¹³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). 141.

Syarat tentang waktu penyerahan barang.

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.¹⁴ Demikian dengan pengiriman boneka *Full Body* karena melalui lembaga jasa pengiriman barang maka waktu penyerahan barang tidak bisa ditentukan.

Mekanisme jual beli *online* boneka *Full Body* semua unsurnya ada pada jual beli *salam*. Syarat dan rukun dalam jual beli *salam* sudah terpenuhi dan ada pada mekanisme jual beli ini. Dan sistem *online* boneka *Full Body* bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.

Jadi sistem jual beli *online (e-commerce)* dalam transaksi *online* boneka *Full Body* sesuai dengan konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual.

Sedangkan objek akad dari transaksi *online* ini adalah Boneka *Full Body*. Boneka *Full Body* adalah alat bantu seksual pria yang terbuat dari bahan silicon lembut berkualitas terbaik yang berguna untuk menyalurkan

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 93.

kebutuhan seksualitas pria yang tidak memiliki pasangan (sendiri).¹⁵ Di dalam hukum Islam penggunaan boneka *Full Body* sebagai sarana alat seksualitas ini ada beberapa pendapat ulama. Pendapat mereka dapat diklasifikan sebagai berikut:

a. Haram

Ulama yang mengharamkan onani secara mutlak adalah Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zaidiyah. Mereka berdalil berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minin ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْـُـوْجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.¹⁶

b. Makruh

Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Hanbali, onani makruh hukumnya dan tidak berdosa jika dilakukan karena menyentuh kemaluan dengan tangan kiri dibolehkan berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119:

¹⁵ Dedi, Jual Boneka FullBody Silikon Elektrik Asli Di Surabaya, <http://www.dedi-shop.com/jual-boneka-fullbody-silikon-elektrik-asli-di-surabaya/>, “diposting pada”, 1, Januari 2008.

¹⁶ Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 342.

b. Kondisional

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Adapun kebolehan (*mubah*) terhadap onani pada dasarnya tidak terlepas dari kemubahan yang bersifat tidak mutlak, dalam artian sebenarnya hukumnya dilarang akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh *mukallaf*.²²

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 320.

Di dalam syarat objek akad yang ditransaksikan salah satu syaratnya adalah Barang itu bermanfaat.²³ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Sesungguhnya Allah apabila telah mengharamkan sesuatu atas satu kaum, maka mengharamkan juga hasil jual belinya. (HR. Abu Dawud)²⁴

Berdasarkan paparan transaksi *online* boneka *Full Body* diatas dapat disimpulkan dua pendapat, yaitu:

1. Di dalam transaksi jual beli *online* boneka *Full Body* bahwa akad dalam jual beli *online* boneka *Full Body* yaitu menggunakan akad *salam* atau

²⁴ Abu Dawud, *Shahih Abu Dawud*, No. 2359.

[illegible]